

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENJADIKAN ORANG
LAIN SEBAGAI OBJEK YANG MENGANDUNG MUATAN
PORNOGRAFI
(Studi Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mks)**

**JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS OF MAKING
ANOTHER PERSON AN OBJECT CONTAINING
PORNOGRAPHIC CONTENT
(Study of Decision Number 387/Pid.B/2022/PN.Mks)**



Oleh:

MUHAMMAD ERSAN FARIDZ
NIM. B011191306

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENJADIKAN
ORANG LAIN SEBAGAI OBJEK YANG
MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI
(Studi Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mks)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD ERSAN FARIDZ
B011191306

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENJADIKAN ORANG LAIN
SEBAGAI OBJEK YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI
(Studi Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD ERSAN FARIDZ

B011191306

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002



Muhammad Daelani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 199208302020121010

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENJADIKAN ORANG
LAIN SEBAGAI OBJEK YANG MENGANDUNG MUATAN
PORNOGRAFI
(Studi Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mks)**

Diajukan dan disusun oleh :

MUHAMMAD ERSAN FARIDZ
NIM. B011191306

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal.....

Menyetujui,

Komisi Penasihat

PEMBIMBING UTAMA



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

PEMBIMBING PENDAMPING



Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 199208302020121010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD ERSAN FARIDZ
N I M : B011191306
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENJADIKAN ORANG
LAIN SEBAGAI OBJEK YANG MENGANDUNG MUATAN
PORNOGRAFI (Studi Putusan No.387/Pid.B/2022/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Ersan Faridz

NIM : B011191306

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENJADIKAN ORANG LAIN SEBAGAI OBJEK YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI (Studi Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mks)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 12 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ersan Faridz
NIM. B011191306

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil'Alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya yang senantiasa memberikan kesehatan dan membimbing langkah penulis hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi (Studi Putusan Nomor 387/Pid.B/20122/PN.Mks)” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat beserta salam, kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tiada hentinya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Syarifuddin dan Ibunda Hj. Ernawati dan saudara penulis, Mona, Elsa, dan Arumi yang tiada hentinya memberikan dukungan dan dorongan untuk penulis dalam menyusun skripsi ini, memberikan banyak dukungan moral serta materi kepada penulis dan juga doa yang tulus kepada penulis. Terima kasih juga kepada keluarga penulis yang turut memberikan

dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini.

Harapan kali ini juga, penulis ingin berterima kasih kepada bagian yang memberikan semangat dan dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pendamping penulis, yang telah bersedia menyisihkan waktunya serta memberikan arahan dan masukan-masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H dan M. Aris Munandar, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Penguji II penulis yang telah memberikan saran serta kritik sehinggalan dapat rampung membentuk skripsi lebih baik.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberi ilmu dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh staf akademik dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan pengurus kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Teruntuk sahabatku yang baik, Dhea Julia Rahman, Indy Risfiani Thamrin, Muhammad Fadhil Arsy, Febriani Putri Pratiwi, Alya Dinda, Muhammad Agung, Muhammad Yusuf Machfud, dan St. Fatimah Azzahra yang selalu ada dan memberikan semangat semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga sukses.
8. Teruntuk teman-temanku “SEMANGAT SKRIPSI”, Andi Batari Todja, Andi Ashilah Lathifah Sarman, Ayu Hermila Sari, Muhammad Fathir, dan Puji Nurhidayah yang senantiasa membantu penulis pada saat kuliah hingga bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga kita semua sukses dunia dan akhirat.
9. Teruntuk teman-temanku yang cakep “keluarga BTP”, Syauqi Tsabita, Surya Gemilang, Aan, dan Ari yang selalu menghibur dan tempat untuk melepaskan semua beban penulis.
10. Teruntuk teman-temanku yang manis Zalzal, A.Dewi Marsita, Ketlin Maya Parlina, Ivana Batoarung Tulak, Ritma Kartika Sari, Ademila Gricelda, dan Riana Angga yang selalu membantu penulis untuk mengerjakan skripsi ini.

11. Teruntuk Keluarga Besar ALSA LC UNHAS, yang tidak bisa penulis sebut satu-satu yang telah mengajarkan banyak hal, pengalaman yang belum pernah penulis lakukan sebelumnya serta “rumah” bagi kita semua saat pertama kali masuk kuliah semoga kita semua bahagia selalu.
12. Teruntuk teman-teman seangkatan Adagium 2019 dan teman-teman seperjuangan MKU F, semoga kita semua sukses dan apa yang diinginkan bisa tercapai.
13. Teruntuk teman-teman KKN Gelombang 108, khususnya daerah Takalar yang telah kebersamai masa sulit dan senang saat ber-KKN sukses buat kalian semua.
14. *And last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kita semua. Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis,

Muhammad Ersan Faridz

ABSTRAK

MUHAMMAD ERSAN FARIDZ (B011191306) dengan judul “***Analisis Yuridis Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi (Studi Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mks)***”. Dibimbing oleh **Syamsuddin Muchtar** sebagai Pembimbing Utama dan **Muhammad Djaelani Prasetya** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) kualifikasi tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi diatur dalam Pasal 35 Jo Pasal 9 UU Pornografi; (2) pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mks kurang tepat karena hakim mengesampingkan akibat dari perbuatan terdakwa yang menyebabkan trauma bagi korban dan perbuatan tersebut telah dilakukan secara berlanjut, sehingga jika melihat dari efek ataupun konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan, hukuman yang diberikan tidak cukup adil.

Kata Kunci: Orang Lain sebagai Objek, Pornografi, Tindak Pidana

ABSTRACT

MUHAMMAD ERSAN FARIDZ (B011191306) with title “*Juridical Analysis of Criminal Acts of Making Another Person An Object Containing Pornographic Content (Study of Decision Number 387/Pid.B/2022/PN.Mks)*”. Supervised by **Syamsuddin Muchtar and Muhammad Djaelani Prasetya**.

This research aims to analyze the qualifications of the criminal act of making another person an object containing pornographic content, and analyze the legal considerations of the judge regarding the criminal act of making another person an object containing pornographic content in decision Number 387/Pid.B/2022/PN.Mks.

This research uses normative legal research methods with statute approach and case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials using literature study and document study.

The results of this research show that: (1) The qualifications of the criminal act of making another person an object containing pornographic content are regulated in Article 35 in conjunction with Article 9 of the Pornography Law; (2) The legal consideration of the judge in decision Number 387/Pid.B/2022/PN.Mks was inappropriate because the judge ignored the consequences of the defendant's actions which caused trauma to the victim and these actions had been carried out continuously, so that if you look at the effects or consequences of the actions committed, the sentence given was not fair enough.

Keywords: Criminal, Other People as Object, Pornography

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
B. Tindak Pidana Pornografi	25
1. Pengertian Pornografi	25
2. Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi	27
C. Tinjauan Umum Tentang Alat Elektronik	34
1. Pengertian Alat Elektronik	34
2. Jenis-Jenis Alat Elektronik	35
D. Perbuatan Berlanjut (<i>voorgezette handeling</i>)	37

E. Putusan Hakim	40
1. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	40
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Pidana	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	50
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	51
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	52
D. Analisis Bahan Hukum	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi	54
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi dalam Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Mks	67
1. Posisi Kasus.....	68
2. Bagan Dakwaan, Tuntutan dan Amar.....	70
3. Pertimbangan Hakim.....	74
4. Analisis Penulis	76
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah mempengaruhi gaya hidup dan tatanan sosial masyarakat kearah yang lebih modern. Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup serta mempermudah aktivitas manusia agar lebih efektif dan efisien.¹ Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan.² Perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya (*virtual*) yang disebut sebagai dunia maya adalah salah satu contoh perubahan kehidupan manusia.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat serta mudahnya akses terhadap internet, telah membuka mata kita untuk melakukan penggalian informasi tanpa batas. Dalam kemajuan teknologi tersebut mempermudah akses menuju era digitalisasi. Namun pemanfaatan kemudahan informasi juga dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung

¹ Fanggi, R.A, 2019, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberporn*, Jurnal Hukum Yurisprudensia, Volume 17 Nomor 2, hlm. 53.

² Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 34.

jawab dengan meyebarkan pornografi melalui internet yang dapat menyebabkan masalah yang serius.³

Masalah pornografi dapat berkaitan dengan berbagai bidang kehidupan, yaitu meliputi masalah bidang pendidikan, seni, hiburan dan juga dunia usaha. Salah satu dampak globalisasi yaitu mudahnya seseorang untuk mengakses video atau gambar yang bersifat melanggar kesusilaan dan dapat menimbulkan nafsu birahi, yaitu dengan cara menyiarkan atau mempertontonkan melalui media televisi, internet dan sebagainya. Hal ini dapat meningkatkan adanya perbuatan pidana mengenai pornografi. Perbuatan pidana pornografi adalah perbuatan yang berkaitan dengan berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Penjelasan mengenai pornografi termuat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau

³ Suratman dan Andri Winjaya Laksana, 2014, *Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 Nomor 2, hlm. 170.

eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”⁴

Pornografi memang suatu hal yang sangat kompleks, karena ini tidak berdiri sendiri, melainkan kumpulan dari beberapa hal. Pornografi menjadi salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang harus menjadi permasalahan pokok bagi pemerintah untuk mengatasinya. Semakin maraknya masalah sensualitas dan erotisme yang merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan atau pornografi. Masalah tentang pornografi bukan hanya masalah pemerintah dan negara saja, tetapi juga merupakan masalah kita bersama. Karena hal ini menyangkut kehidupan kita, dan akan berdampak pada diri kita semua. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya aksi-aksi kejahatan seksualitas yang terjadi belakangan ini. Sebagian besar dari motifnya adalah akibat dari konsumsi pornografi, baik dari media apapun, visual ataupun audio.

Beberapa jenis pelecehan seksual dapat terjadi melalui perkenalan jaringan media sosial, termasuk pelecehan fisik, pelecehan verbal, pelecehan isyarat, dan pelecehan emosional. Pelecehan seksual yang terjadi di jejaring media sosial, yang umumnya merupakan pelecehan tertulis yang menyebabkan atau mengarah pada pelecehan lainnya. Sasaran empuk kejahatan tidak etis melalui media sosial tentunya adalah perempuan. Akibat dominasi laki-laki dalam masyarakat, banyak

⁴ Pasal 1 ayat 1 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

perempuan yang menjadi korban asusila melalui media sosial. Perempuan akan selalu dijadikan objek atau model yang mengandung muatan pornografi dan tidak jarang mengalami kekerasan, pelecehan seksual, penganiayaan, intimidasi, pemerkosaan, dan pembunuhan. Kewajaran ini dianggap dan dipahami oleh masyarakat sebagai wujud dari eksistensi laki-laki dengan segala sikap dominasinya.⁵

Perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan masyarakat serta dianggap patut untuk dihukum sesuai dan sejalan dengan keberadaan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, antara lain bentuk sifat melawan hukum materiil, selain diarahkan pada rumusan dalam ketentuan perundang-undangan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁶

Seperti yang terjadi pada kasus yang penulis akan kaji yaitu tindak pidana pornografi memotret dan merekam video secara diam-diam yang dilakukan oleh terdakwa yang telah menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dan beberapa perbuatan yang merupakan perbuatan yang berlanjut.

Pada tanggal 25 November 2021 pukul 18.15 WITA terdakwa merekam tamu hotel yang sedang menginap di Hotel Lamacca yang mana

⁵ <https://www.rappler.com/indonesia/berita/204637-opini-ruang-aman-perempuan-dunia-maya> diakses pada tanggal 23 Februari 2023.

⁶ Moeljatno, 2009, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23.

saat itu sedang mandi di kamar mandi no. 305 yang terletak di Lantai III Hotel Lamacca Makassar sebanyak 1 (satu) kali. Dan pada tanggal 27 November 2021 pukul 05.37 - 07.31 WITA terdakwa merekam dan memotret mahasiswi sebanyak 3 (tiga) kali dengan mahasiswi yang berbeda.

Bahwa terdakwa merekam dan memotret mahasiswi yang sedang mandi (tidak berbusana) di kamar mandi belakang Hotel Lamacca sedangkan tamu hotel yang terdakwa rekam bertempat di lantai III kamar 305 Hotel Lamacca Jl. A. P. Pettarani Makassar sejak bulan November-Desember 2021 jika ditotalkan itu, terdakwa lakukan sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan *Handphone* jenis Samsung J76-J716 warna gold untuk merekam dan memotret mahasiswi serta tamu hotel lamacca yang sedang mandi (tidak berbusana).

Pada kasus tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 35 Jo Pasal 9 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Berdasarkan latar belakang dan putusan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam dengan mengangkat judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENJADIKAN ORANG LAIN**

SEBAGAI OBJEK YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI (Studi Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mks)’’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penulis mengharapkan tugas akhir ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan serta wawasan pengetahuan sebagai bahan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi.
2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan hukum pidana, terutama pihak yang berada di bagian hukum, dalam rangka upaya penegakan tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi. Sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir menyerupai, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Faqih 02011281722208 pada tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi

(Studi Putusan PN Jepara No: 62/Pid.Sus/2018/PN.Jpa, dan Putusan PN Pati No: 183/Pid.Sus/2018/PN Pti)”. Skripsi ini secara khusus membahas tentang tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi. Perbedaan dengan penelitian penulis yang berjudul analisis yuridis tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi (Studi Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN.Mks) membahas mengenai tindak pidana pornografi yang dilakukan dengan memotret dan merekam video secara diam-diam dan juga beberapa perbuatannya yang dianggap perbuatan berlanjut. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti memiliki studi kasus yang berbeda.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ghali Rizky Subagya 031211133104 pada tahun 2020 Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul “Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembuatan Dan Penyebaran Foto Dan Video Bermuatan Pornografi Melalui Internet”. Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban dari pelaku delik pornografi atas pembuatan dan penyebaran foto dan atau video yang bermuatan pornografi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan secara fokus membahas mengenai tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi, dan beberapa perbuatannya yang dianggap perbuatan berlanjut. Penelitian terdahulu dengan

penelitian yang penulis lakukan juga memiliki studi kasus yang berbeda.

3. Skripsi yang ditulis oleh Irmania Oktha Firnandasari Pada Tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Model Yang Menjadi Objek Dalam Pembuatan Video Dengan Muatan Pornografi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturan tindak pidana pornografi dan bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap model yang menjadi objek bermuatan pornografi sedangkan penelitian penulis membahas terkait kualifikasi tindak pidana dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷

Pengertian tindak pidana juga terdapat pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan”.

⁷ Kartonegoro, 2015, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 62.

Ada beberapa definisi mengenai "*strafbaar feit*" maupun delik yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah:

1. Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih "perbuatan pidana" sebagai terjemahan dari "*strafbaar feit*", beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁸
2. Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni "delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)".⁹
3. Jonkers, merumuskan bahwa *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai "suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan".¹⁰

⁸ S.R. Sianturi, 1988, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Alumni, hlm. 208.

⁹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 72-88.

¹⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 72.

4. Pompe mengatakan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".¹¹
5. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah "suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum"¹². Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis sangatlah berbahaya. Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian dari *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.
6. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana, alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan

¹¹ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.182.

¹² Adami Chazawi, *Loc.Cit.*

pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).¹³

Berdasarkan definisi tindak pidana yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka penulis dapat menarik kesimpulan terkait definisi tindak pidana yaitu merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak

¹³ Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, hlm. 297.

dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidak-tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela.¹⁴

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah :¹⁵

1. Unsur-unsur formal :

- a. Perbuatan sesuatu;
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

2. Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari

¹⁴ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 99.

¹⁵ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, Bandung: CV. ARMICO, hlm. 116.

unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.¹⁶

Tindak pidana umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:¹⁷

1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachte raad* serta perasaan takut atau *stress*.
2. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antara lain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

¹⁶ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 100.

¹⁷ Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 183.

Menurut Lamintang, unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan¹⁸. Unsur objektif itu meliputi :¹⁹

1. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP).
2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa

¹⁸ Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 117.

¹⁹ R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Sukabumi: Karya Nusantara, hlm.27.

akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.

3. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain" adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan "mengambil" itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan : "jika orang itu jadi membunuh diri" adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.
4. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:²⁰
 - a. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai "bertentangan dengan hukum", bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.

²⁰ Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 151.

- b. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
- c. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
- d. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan dan pelanggaran (berdasarkan sistem KUHP), dalam KUHP dikenal dengan adanya kejahatan (Buku Kedua) dan pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah Pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang-undang adalah perbuatan

melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.²¹

2. Delik formil dan delik materil (berdasarkan cara merumuskannya), delik formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.²² Perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.²³ Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP). Delik materil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Untuk selesainya tindak pidana materil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.²⁴ Misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
3. Delik *dolus* dan delik *culpa* (berdasarkan bentuk kesalahannya), delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, misalnya

²¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 58.

²² C.S.T.Kansil, Engelin R Palandang, dan Altje Agustin Musa, 2009, *Tindak pidana dalam undang undang nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 4.

²³ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 126.

²⁴ *Ibid*, hlm 126.

dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada. Contohnya Pasal 162, 197, 310, 338, dll. Delik *culpa* adalah delik yang di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan. Dalam rumusannya menggunakan kata karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya.²⁵

4. Delik aktif (*delicta commissionis*) dan delik pasif (*delicta ommissionis*) (berdasarkan macam perbuatannya), delik aktif (*delicta commissionis*) adalah delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang-undang. Contohnya Pasal 362, dan Pasal 368 KUHP. Delik pasif (*delicta ommissionis*) adalah delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat). Contohnya Pasal 164, dan Pasal 165 KUHP. Selain itu terdapat juga delik campuran (*delicta commisionis per ommissionem commisceo*) adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya Pasal 306 KUHP (membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya, yang mengakibatkan matinya orang itu)²⁶.

²⁵ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 58.

²⁶ Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana edisi 2*, Medan: Usu Press, hlm. 102.

5. Tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama/berlangsung terus (berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya), tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Disebut juga *Aflopemde Delicten*. Contohnya Pasal 362 KUHP (pencurian). Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut dengan *Vortdurende Delicten*.²⁷
6. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus (berdasarkan sumbernya), tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya UU No. 31 tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi).²⁸
7. Tindak pidana *communia* dan tindak pidana *propria* (berdasarkan sudut subjek hukumnya), Tindak pidana *communia (delicta communia)* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Tindak pidana *propria (delicta propria)* adalah tindak pidana

²⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.130.

²⁸ *Ibid*, hlm. 131.

yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.

Misalnya Nahkoda pada kejahatan pelayaran.²⁹

8. Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan (berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan), tindak pidana biasa (*Gewone Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Tindak pidana aduan (*Klacht Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi 2, yaitu tindak pidana aduan absolut/mutlak contohnya Pasal 310 KUHP (pencemaran). Dan tindak pidana aduan relatif, contohnya Pasal 376 jo 367 (penggelapan dalam kalangan keluarga).³⁰
9. Tindak pidana dalam bentuk pokok, yang diperberat dan yang diperingan (berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan), tindak pidana pokok/bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*) contoh tindak pidana pada Pasal 362 (pencurian). Tindak pidana *dikualifisir*/diperberat adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, yang berkaitan dengan pelaksanaan

²⁹ *Ibid*, hlm. 131-132.

³⁰ Adami Chazawi, *Loc.Cit.*

tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Contoh Pasal 363 terhadap Pasal 362 KUHP (pencurian). Tindak pidana *diprivilisir/diperingan* yaitu tindak pidana yang dikhususkan, yaitu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas dijatuhkan. Contoh Pasal 341 terhadap 338 (seorang ibu yang meninggalkan anaknya).³¹

10. Delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, misalnya dalam buku II, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII).³²

11. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai (berdasarkan sudut berapakah perbuatan menjadi suatu larangan), tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang

³¹ Mohammad Ekaputra, *Op.Cit*, hlm. 105.

³² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 135-136.

sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contoh Pasal 296 KUHP.³³

12. *Without victim and with victim, without victim* adalah delik yang dilakukan dengan tidak ada korban. *With victim* adalah delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.³⁴

13. Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut (berdasarkan ada atau tidaknya kelanjutannya), delik berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*) adalah delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan tertentu. Delik berlanjut (*voortgezette delicten*) adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Pengertian delik ini erat hubungannya dengan perumusan Pasal 64 KUHP (tentang perbuatan berlanjut).³⁵

14. Delik politik, merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya.³⁶

³³ *Ibid*, hlm. 136.

³⁴ C.S.T.Kansil, *Loc.Cit.*

³⁵ Mohammad Ekaputra, *Loc.Cit.*

³⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 60.

B. Tindak Pidana Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Istilah pornografi berasal dari kata "*pornographic*" yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *pornographos* (*porne* = pelacur, dan *graphien* = tulisan atau lukisan, jadi tulisan atau lukisan tentang pelacur, atau suatu deskripsi dari perbuatan para pelacur). Dalam *Encyclopedia Britanica* disebutkan bahwa *pornography* adalah: "*The representation or erotic behavior, as in book, picture, or films, intended to cause sexual excitement*" (suatu pengungkapan atau tingkah laku yang erotik seperti di dalam buku-buku, gambar-gambar, dalam film-film, yang ditujukan untuk menimbulkan kegairahan seksual).

Pada umumnya belum ada kriteria yang jelas kapan suatu produk dikategorikan sebagai porno dan kapan dibilang tidak porno. Kriteria "dapat merangsang gairah seksual orang lain" yang selama ini dipakai sebagai patokan memang sangat relatif. Betapapun juga ketentuan tentang pornografi adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mengatur perilaku seks warganya dengan alasan untuk menjaga moral bangsa.³⁷

³⁷ Mohammad K, 1998, *Kontradiksi dalam Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Menurut KBBI, istilah pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi, dan bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.³⁸

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) UU Pornografi adalah :³⁹

“pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Menurut Armando, 2004, pornografi adalah materi yang disajikan di media tertentu yang dapat dan atau ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual khalayak atau mengeksploitasi seks.⁴⁰ Sedangkan menurut Prodjodikoro termasuk juga dalam pornografi ini gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Termasuk di dalamnya bukan saja

³⁸ KBBI

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1.

⁴⁰ Armando Ade, 2004, *Mengupas Batas Pornografi*, Jakarta: Booklet Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.

ketelanjangan, tetapi juga peluk-pelukan dan cium-ciuman yang berdaya menimbulkan nafsu birahi antara pria dan wanita.⁴¹

Berbagai pendapat atau perspektif yang dapat menjelaskan arti batasan dari kata pornografi. Hal ini membuat definisi dari pornografi menjadi multitafsir, sehingga tergantung dari sudut pandang seseorang mengartikan suatu objek dapat dikatakan sebagai suatu pornografi atau tidak. Yang dapat dikatakan bahwa pornografi mengandung foto atau video dengan tujuan untuk merangsang perasaan seksual seseorang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pornografi merupakan suatu pengungkapan atau tingkah laku yang erotik seperti di dalam buku-buku, gambar-gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, lukisan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

2. Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi

Pengaturan yang secara khusus yang mengatur terkait tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi diatur dalam beberapa ketentuan yang berlaku di

⁴¹ Andi Hamzah, 1987, *Pornografi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Mulia, hlm. 9.

Indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

a. Unsur-unsur dalam Undang-Undang Pornografi

Dalam hukum pidana, sebuah perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebuah tindak pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam aturan perundang-undangan. Hal ini erat hubungannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana.

Penjelasan mengenai masalah pornografi, di atas telah diberikan pengertian tentang pornografi sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) tentang Pornografi bahwa :

“pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Pada Bab II mengatur tentang larangan dan pembatasan perbuatan yang berkaitan dengan pornografi dan bagi pelaku yang melakukan kegiatan seksual dengan memotret dan

merekam video secara diam-diam yang menjadikan orang lain sebagai objek pornografi sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU Pornografi, yakni:

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Pasal tersebut diancam oleh ketentuan pidana pada Pasal 35 Undang-Undang Pornografi dengan 2 (dua) sanksi pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pasal 35 UU Pornografi berbunyi:

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Dalam hal ini tindak pidana pornografi menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi telah diatur dalam perumusan Pasal 35 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Menghubungkan rumusan pasal 9, tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi terdapat unsur-unsur berikut.

1. Setiap orang: yakni orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.⁴²
2. Menjadikan orang lain sebagai objek atau model: Perbuatan menjadikan menurut pasal ini perlu dilaksanakan oleh individu yang mendapat persetujuan atau tanpa persetujuan model/objek. Pasal ini dibuat untuk memberi tanggung jawab kepada individu yang sengaja menjadikan orang lain sebagai model/objek.
3. Muatan pornografi: yakni berisi tentang eksploitasi seks, penggambaran ketelanjangan baik sebagian atau penuh, penggambaran aktivitas sosial yang hadir dalam bentuk media komunikasi, media massa, dan atau pertunjukan.

b. Unsur-unsur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pornografi dalam KUHP tidak secara khusus menjelaskan ketentuan yang membatasi kegiatan pornografi. KUHP juga tidak secara tegas menjelaskan bahwa kegiatan yang melanggar norma kesusilaan merupakan bentuk dari kegiatan pornografi. Salah satu bentuk tindak pidana pornografi terdapat dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

⁴² Pasal 1 angka 3 ketentuan umum Undang-Undang Pornografi

(1) barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum;

Unsur-unsur dari tindak pidana dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP tersebut yaitu, barang siapa, dengan sengaja, terbuka (di depan umum), dan melanggar kesusilaan (merusak kesusilaan).

1. Barang siapa

Menurut Mahrus Ali dikatakan bahwa kata 'barang siapa' jelas menunjuk pada manusia, bukan badan hukum, sehingga dapat disimpulkan KUHP masih menganut pandangan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia, sedangkan badan hukum tidak diakui dalam KUHP.⁴³

2. Dengan sengaja

Unsur sengaja ini, mencakup tiga macam kesengajaan, yaitu: sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*dolus eventualis*).⁴⁴ Apabila di depan suatu rumusan tindak pidana tercantum dengan sengaja maka semua unsur lain yang ditempatkan sesudah atau di belakang kata dengan

⁴³ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 111.

⁴⁴ Oemar Seno Adji, 2006, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Jakarta: Erlangga, hlm. 20.

sengaja itu dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja. Jadi, semua unsur yang lain itu harus dilakukan dengan sengaja atau dengan mengetahui.

3. Terbuka (di depan umum)

Unsur terbuka atau di depan umum ini oleh Hoge Raad dalam putusannya tanggal 12 Mei 1902 dipertimbangkan bahwa, “perbuatan melanggar susila di depan umum itu, bukan saja perbuatan yang dilakukan di suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang, melainkan juga perbuatan yang dapat dilihat dari tempat umum, walaupun tidak dilakukan di tempat umum.”⁴⁵

4. Melanggar atau merusak kesusilaan

Menurut S. R. Sianturi, yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan disini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.⁴⁶

⁴⁵ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 120.

⁴⁶ J.M Van Bammelen, *Hukum Pidana 3*, Jakarta: Bina Cipta, hlm. 177-178.

c. Unsur-unsur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengaturan terkait dengan tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek pornografi juga diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf a UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa Pasal 14 ayat (1):

“Setiap Orang yang tanpa hak:

a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.”

Unsur-unsurnya yakni:

- Setiap orang: yaitu orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
- Tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.

C. Tinjauan Umum Tentang Alat Elektronik

1. Pengertian Alat Elektronik

Menurut KBBI, alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu atau bisa juga disebut dengan perkakas, dan perabotan yang dipakai untuk mencapai maksud.⁴⁷ Alat dapat berarti sebagai benda yang digunakan untuk melakukan satu dan lain hal, namun tidak akan berkurang atau habis setelah digunakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa alat merupakan benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu dan tidak akan habis, meskipun telah dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

Dilansir dari *Encyclopedia Britannica*, elektronika adalah cabang fisika dan teknik elektro yang berhubungan dengan emisi, perilaku, efek elektron, dan perangkat elektronik. Elektronik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, dan hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Sehingga elektronika dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang membahas arus listrik lemah sedangkan elektronik adalah peralatan atau perangkat yang menggunakan prinsip kerja

⁴⁷ KBBI

elektronika melalui komponen-komponen elektronika yang membangun sistem pada peralatan tersebut.⁴⁸

Perangkat elektronik merupakan alat untuk membantu keperluan kehidupan sehari-hari. Berbagai perusahaan memproduksi dan menjual peralatan elektronik.⁴⁹ Salah satunya pada perusahaan industri, alat elektronik dapat digunakan untuk mengendalikan kualitas produk dan proses produksi, otomatisasi produksi dan juga pengolahan data untuk penelitian.⁵⁰

2. Jenis-Jenis Alat Elektronik

Dalam menunjang dan meningkatkan kualitas hidup manusia, alat-alat elektronik menjadi salah satu perangkat yang dapat mewujudkan hal tersebut dan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia sehari-hari. Contohnya pada perangkat-perangkat rumah tangga dan perangkat pribadi yang menggunakan prinsip serta komponen elektronika untuk dapat mengoperasikannya. Jenis-jenis alat elektronik tersebut, seperti:

⁴⁸ <https://www.linksukses.com2020/03/perbedaan-elektronika-elektronik.html> diakses pada tanggal 3 Maret 2023

⁴⁹ Andi Prastomo, 2014, *Sistem Informasi Pelayanan Jasa Perbaikan Peralatan Elektronik*, Jakarta: CV Sumber Teknik Cool, hlm. 305.

⁵⁰ <https://teknikelektronika.com/pengertian-elektronika-electronics-definisi-elektronika/> diakses pada tanggal 3 Maret 2023

1. Mesin cuci, mencuci pakaian maupun kain kini lebih ringan dengan bantuan mesin cuci yang mudah digunakan. Dengan adanya mesin cuci, kita bisa mencuci pakaian sambil melakukan pekerjaan lainnya. Mesin cuci berfungsi untuk menghilangkan noda pada pakaian secara praktis dan mudah.
2. Televisi, televisi merupakan media telekomunikasi paling favorit bagi individu maupun keluarga di rumah. Televisi juga dapat dengan mudah ditemukan di tempat-tempat lainnya seperti sekolah, kampus, kantor hingga moda transportasi umum seperti bus, kapal, kereta api, dan pesawat. Televisi digunakan untuk hiburan ataupun mendapatkan berita penting dari seluruh penjuru dunia.
3. Kipas angin, kipas angin sangat diperlukan di dalam rumah karena berguna untuk menyegarkan udara. Selain itu, kipas angin juga bisa dimanfaatkan untuk menghembuskan udara agar lebih dingin dan membantu sirkulasi udara.
4. Komputer atau Laptop, komputer pribadi atau disebut juga dengan PC (*personal computer*) sangat membantu dalam urusan pekerjaan. Setiap PC mempunyai spesifikasi *hardware* yang berbeda-beda. Selain PC, ada pula laptop atau tablet yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Bahkan ada pula sebagian orang yang memiliki beberapa perangkat tersebut sekaligus. Selain untuk bekerja, baik PC maupun

laptop dapat digunakan sebagai sarana hiburan karena kemampuannya dalam memutar video dan musik.

5. *Handphone*, seiring berkembangnya zaman, orang banyak lebih memilih menggunakan *handphone* yang lebih praktis dan bisa dibawa kemana-mana. *Handphone* bisa digunakan untuk berbagai hal, seperti memotret, merekam video, dan juga berkomunikasi atau bercakap-cakap dengan orang yang jaraknya saling berjauhan. Alat elektronik *handphone* juga seringkali disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif, seperti mengakses pornografi melalui jaringan internet, memotret dan merekam video yang memuat konten pornografi. Hal ini merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan orang lain.

D. Perbuatan Berlanjut (*voortgezette handeling*)

Perbuatan berlanjut merupakan bagian dari perbarengan pidana, sebagai gabungan tindak pidana atau rentetan peristiwa pidana. Perbuatan berlanjut lebih jelas diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dalam hal ini terdapat seseorang yang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri yang satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut atau lanjutan. Menurut Adami Chazawi, perbuatan berlanjut merupakan perbuatan yang terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.⁵¹

KUHP hanya menentukan 3 syarat untuk adanya perbuatan berlanjut, ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut :⁵²

1. Beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus timbul dari satu kehendak (*wilbesluit*) yang terlarang,
2. Antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu, tidak boleh jangka waktu yang lama.
3. Beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya.

⁵¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan Pidana & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 133.

⁵² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hlm. 190.

Syarat-syarat untuk adanya suatu perbuatan yang diteruskan atau perbuatan perlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana disebutkan di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut apabila berasal dari satu keputusan kehendak. Satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut.
- b. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama). Pengertian 'waktu yang tidak lama' terlihat sangat mudah dibaca akan tetapi sebenarnya sulit dalam penerapannya. Karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan 'waktu yang tidak lama', apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur. R. Sugandhi mengatakan bahwa penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama.⁵³
- c. Perbuatan-perbuatan itu sejenis, harus sama atau sama macamnya. Hukum mengartikan perbuatan sejenis atau sama macamnya tidak melulu dalam bentuk fisik perbuatan yang

⁵³ R Sugandhi, 1981, *KUHP Dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 82.

sama, bisa juga bentuk perbuatan yang berbeda, pengertian ini khusus dalam konstruksi jika orang melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu. (Pasal 64 ayat 2 KUHP).

E. Putusan Hakim

1. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan riil di antara pihak-pihak yang berperkara.⁵⁴

Mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan memiliki aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim dapat diartikan sebagai 'mahkota' dan 'puncak' pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan

⁵⁴ Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 115.

hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁵⁵

Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP. Pasal ini menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu putusan bebas dari segala tuduhan hukum, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan yang mengandung pemidanaan.⁵⁶

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum

Putusan bebas dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan

⁵⁵ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 119.

⁵⁶ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 201.

kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".

Yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Secara sistematis ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP beserta penjelasannya, hakim menjatuhkan putusan bebas apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan menemui hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHP dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:
 - a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti

perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- b. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi.
- c. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.⁵⁷

Putusan bebas dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan. Karena jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan, hakim wajib membebaskan terdakwa, sehingga putusan bebas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim, sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan terdakwa harus diputus bebas.

⁵⁷ M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 74.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Secara fundamental terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dengan redaksional bahwa:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum"

Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih jauh secara teoretik dan praktik, pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) terjadi jika:⁵⁸

- a. Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
- b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.
- c. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (*strafuitsluiting*-

⁵⁸ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 165.

gronden/feitde'axcuse) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*), seperti:⁵⁹

- Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana).
- Keadaan memaksa/*overmacht* (Pasal 48 KUH Pidana).
- Pembelaan darurat/*noodwer* (Pasal 49 KUH Pidana).
- Melakukan perbuatan menjalankan peraturan untuk undang-undang (Pasal 50 KUH Pidana).
- Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 51 KUH Pidana).

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Tegasnya, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, namun tidak masuk dalam lingkup hukum pidana.

⁵⁹ *ibid*

3. Putusan pidana

Bentuk putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat (1)

KUHAP yang berbunyi:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan. Apabila dijabarkan lebih detail, dan mendalam terhadap putusan pidana dapat terjadi jika:⁶⁰

- a. Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan
- b. Majelis hakim berpendapat, bahwa:
 - Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
 - Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana kejahatan (*misdrijven*) atau pelanggaran (*overtredingen*);
 - Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan (Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) KUHAP).

⁶⁰ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 173.

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Pidana

Pertimbangan hakim merupakan argumen atau alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan.⁶¹

Dasar hukum mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHAP yang menyebutkan bahwa:

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

⁶¹ Ahmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim itu sendiri terbagi atas dua kategori yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Menurut Lilik Mulyadi hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.⁶²

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pada pertimbangan non yuridis, hakim melihat dari latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, hal-hal apa yang menyebabkan timbulnya keinginan atau dorongan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dan bagaimana akibat dari perbuatan terdakwa serta melihat keadaan atau kondisi diri terdakwa, keadaan fisik maupun

⁶² Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 193.

psikis terdakwa sebelum dan pada saat melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.⁶³

⁶³ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Yogyakarta, hlm. 136-141.